



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 5/IT3/KS/2018
TENTANG
PENGENAAN DAN PENGGUNAAN DANA
DALAM PENGELOLAAN KERJASAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kerjasama di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik, perlu diatur mengenai pengenaan dan penggunaan dana dalam pengelolaan kerjasama Institut Pertanian Bogor tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengenaan dan Penggunaan Dana Dalam Pengelolaan Kerjasama Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
10. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 77/SA-IPB/2011 tentang Norma dan Etika Kerjasama Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerjasama Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3/KS/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerjasama Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGENAAN DAN PENGGUNAAN DANA DALAM PENGELOLAAN KERJASAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara Institut Pertanian Bogor dengan pihak lain baik instansi pemerintah, lembaga pendidikan/penelitian, sektor swasta/BUMN, lembaga swadaya masyarakat maupun perorangan, di dalam atau di luar negeri, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan bersama.
2. Rektor adalah organ Institut Pertanian Bogor yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Institut Pertanian Bogor.
3. Biaya Pengembangan Institusi adalah besaran kontribusi finansial yang ditetapkan dalam pengelolaan kegiatan kerjasama Institut Pertanian Bogor dengan mitra nasional maupun mitra internasional, yang sumber dananya selain dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selanjutnya menjadi pendapatan sah Institut Pertanian Bogor.

Pasal 2

Biaya Pengembangan Institusi dikenakan terhadap:

- (1) Setiap kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan mitra nasional maupun internasional yang sumberdananya selain Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Besaran Biaya Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kerjasama dengan alokasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan ini.
- (3) Proporsi alokasi distribusi Biaya Pengembangan Institusi diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Besaran Biaya Pengembangan Institusi dari kegiatan kerjasama ditentukan sebagai berikut:
 - a. 0% (nol persen) untuk kegiatan kerjasama *sponsorship*;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak kegiatan kerjasama setelah pajak yang dilakukan dengan mitra nasional;
 - c. 5% (lima persen) dari nilai honorarium kegiatan kerjasama setelah pajak yang dilakukan secara swakelola oleh mitra nasional;
 - d. 0% -10% (nol persen sampai dengan sepuluh persen) dari nilai kontrak/komponen honorarium setelah pajak untuk kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan mitra internasional.
- (2) Dalam kondisi tertentu, besaran Biaya Pengembangan Institusi dari kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan atas persetujuan Rektor.
- (3) Besaran Biaya Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan besaran Biaya Pengembangan Institusi yang tercantum dalam kontrak kerjasama atau sesuai usulan dari unit kerja pelaksana kegiatan kerjasama.

Pasal 4

- (1) Biaya Pengembangan Institusi dikelola secara integratif di tingkat Institut Pertanian Bogor.
- (2) Pengelolaan secara integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui pengalokasian Biaya Pengembangan Institusi dalam mekanisme Rencana Kegiatan dan anggaran (RKA).
- (3) Besaran pengalokasian Biaya Pengembangan Institusi pada ayat (2) Pasal ini adalah sebesar tujuh puluh persen (70%) dari kontribusi finansial kegiatan kerjasama kepada Unit Kerja yang melaksanakan kerjasama.
- (4) Alokasi Biaya Pengembangan Institusi pada ayat (3) Pasal ini kepada Unit Kerja yang melaksanakan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan unit kerja.

Pasal 5

- (1) Penggunaan dana kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 Peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penggunaan dana yang berlaku di Institut Pertanian Bogor.
- (2) Standar tarif yang digunakan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan kerjasama dapat mengacu pada standar yang dikeluarkan pemerintah, Bappenas, organisasi profesi konsultan (INKINDO) maupun standar tarif resmi yang ditentukan atau disepakati dengan pemberi kerja atau sesuai dengan kontrak kerjasama.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 19711142005011002

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 11 Mei 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Pusat;
14. Kepala Unsur Penunjang;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 5/IT3/KS/2018
 TENTANG
 PENGENAAN DAN PENGGUNAAN DANA DALAM
 PENGELOLAAN KERJASAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BESARAN DAN PROPORSI ALOKASI PENGENAAN
 BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI

No.	Jenis Kerjasama	Fee		Alokasi Distribusi	
		Dasar	%	IPB	Unit Kerja
Mitra Nasional					
A	Pendidikan				
1	Pelatihan				
	a) Swakelola oleh mitra	Honorarium	5	30	70
	b) Dikelola unit kerja	Nilai kontrak	10	30	70
2	Pembimbingan	Nilai kontrak	10	30	70
	a) Swakelola oleh mitra	Honorarium	5	30	70
	b) Dikelola unit kerja	Nilai kontrak	10	30	70
3	Beasiswa Pendidikan		0	0	0
B	Penelitian/Hibah Penelitian	Nilai kontrak	10	30	70
C	Pengabdian kepada Masyarakat				
	Pelatihan dan penyuluhan	Nilai kontrak	10	30	70
	a) Swakelola oleh mitra	Honorarium	5	30	70
	b) Dikelola unit kerja	Nilai kontrak	10	30	70
	Pengembangan potensi/pemberdayaan masyarakat	Nilai kontrak	10	30	70
	a) Swakelola oleh mitra	Honorarium	5	30	70
	b) Dikelola unit kerja	Nilai kontrak	10	30	70
	Jasa/Konsultasi/Proyek Studi	Nilai kontrak	10	30	70
Mitra Internasional					
A	Pendidikan				
1	Pelatihan	Nilai kontrak	0 - 10	30	70
2	Pembimbingan	Nilai kontrak	0 - 10	30	70
3	Beasiswa Pendidikan		0 - 10	0	0
B	Penelitian/Hibah Penelitian	Nilai kontrak	0 - 10	30	70
C	Pengabdian kepada Masyarakat				
	Pelatihan dan penyuluhan	Nilai kontrak	0 - 10	30	70
	Pengembangan potensi/pemberdayaan masyarakat	Nilai kontrak	0 - 10	30	70
	Jasa/Konsultasi/Proyek Studi	Nilai kontrak	0 - 10	30	70

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
 NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Legislasi dan
 Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
 NIP 197111142005011002